



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Darmawan Als Wawan Bin Sadar
2. Tempat Lahir : Bojonegoro
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 17 April 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Beton Rt. 02 Rw. 03 Desa Parangbatu
Kec. Parengan Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat bengkel milik terdakwa masuk Dusun Beton Rt. 02 Rw. 03 Ds. Parangbatu Kec. Pargangan, Kab. Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yakni berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE-5712-OL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa didatangi oleh saksi SANDIYONO Bin SATIN (dilakukan penuntutan tersendiri) yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih untuk dijual, namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi SANDIYONO meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut ditawarkan kepada saksi SUPRIONO Als. PRI Bin SUNTIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi kerja dan kemudian menghubungi saksi SUPRIONO dan meminta saksi SUPRIONO untuk datang ke bengkelnya dengan maksud untuk dipertemukan dengan saksi SANDIYONO.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIONO : "IKI ENEK MONTOR STNK TOK NJALUK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (INI ADA SEPEDA MOTOR STNK SAJA MINTA TIGA JUTA, KALO JADI BAYAREN AKU NJALUK PERSEN/KOMISI LIMA RATUS RIBU).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dijual dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dijual oleh saksi SANDIYONO kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB dan harganya dijual dibawahstandart.

Perbuatan terdakwa DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat bengkel milik terdakwa masuk Dusun Beton Rt. 02 Rw. 03 Ds. Parangbatu Kec. Parengan, Kab. Tuban, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE-5712-OL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa didatangi oleh saksi SANDIYONO Bin SATIN (dilakukan penuntutan tersendiri) yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih untuk dijual, namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi SANDIYONO meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut ditawarkan kepada saksi SUPRIONO Als. PRI Bin SUNTIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi kerja dan kemudian menghubungi saksi SUPRIONO dan meminta saksi SUPRIONO untuk datang ke bengkelnya dengan maksud untuk dipertemukan dengan saksi SANDIYONO.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIONO : "IKI ENEK MONTOR STNK TOK NJALUK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (INI ADA SEPEDA MOTOR STNK SAJA MINTA TIGA JUTA, KALO JADI BAYAREN AKU NJALUK PERSEN/KOMISI LIMA RATUS RIBU).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dijual dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dijual oleh saksi SANDIYONO kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB dan harganya dijual dibawahstandart.

Perbuatan terdakwa DARMAWAN Als. WAWAN Bin SADAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARLAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765, telah melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui apabila sepeda motor saksi telah ditemukan berawal ketika saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polres Magetan dimana sepeda motor saksi pada saat ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian saksi juga diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi SANDIYONO yang kemudian dijual kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN, kemudian oleh terdakwa sepeda motor saksi dijual kepada saksi SETIONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saksi SANDIYONO menjual sepeda motor saksi kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN maupun pada saat terdakwa menjual sepeda motor saksi kepada saksi SETIONO;;
- Bahwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

2. SANDIYONO, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang didalamnya ada SIM C an Parlan dan STNK an. KARBI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan;

- Bahwa setelah melakukan pencurian saksi menuju ke daerah tuban untuk menjual sepeda motor milik saksi Parlan tersebut dan sesampainya di Ds Parengan Kec. Parengan Kab. Tuban saksi menjual sepeda motor milik saksi Parlan tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan perantara saksi DARMAWAN;
- Bahwa untuk saat ini saksi masih menjalani proses hukum lain di Polsek Cepu Polres Blora dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

3. SETIONO Bin LASIRAN dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pembelian dan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bermula pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 saksi sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah saksi dan bercerita kepada pengunjung warung kalau saksi membutuhkan sepeda motor yang murah (elek-elek), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban terdakwa mendatangi rumah saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar



penjelasan dari terdakwa, saksi menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara terdakwa dan saksi hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian saksi memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET dimana plat Nomor Polisi tersebut sudah ada di rumah saksi sebelum membeli sepeda motor dari terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

4. **SUPRIONO**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi Parlan dari saksi SANDIYONO melalui perantara terdakwa DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel terdakwa seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dengan hanya dilengkapi STNK saja dari terdakwa DARMAWAN dengan harga Rp 3.000.000 karena saksi tertarik saksi bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di bengkel terdakwa namun terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000 sebagai ongkos bensin atau keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi SANDIYONO, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor tersebut dan sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu saksi SANDIYONO mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada di Bank, lalu karena saksi suka dengan sepeda motor tersebut saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000 setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi dan mencopot plat nomor polisi pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban saksi mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada saksi lalu saksi mengatakan kepada saksi SETIONO bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), kemudian saksi SETIONO menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara saksi dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Supriono mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.30 bertempat di bengkel miliknya masuk Dusun Beton Rt. 02 Rw. 03 Ds. Parangbatu Kec. Parengan, Kab. Tuban.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi Sandiyono datang ke bengkel miliknya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE 5712 OL namun oleh karena Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi Sandiyono meminta Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sandiyono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut milik temannya yang dijual sedianya untuk uang muka (DP) membeli sepeda motor baru.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut ditawarkan kepada temannya Terdakwa yaitu saksi Supriono karena sebelumnya saksi Supriono pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika membutuhkan sepeda motor yang akan digunakan untuk sarana transportasi kerja.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Supriono dengan cara menghubungi saksi Supriono dan memintanya untuk datang ke bengkelnya dengan maksud akan dipertemukan dengan saksi Sandiyono untuk melakukan transaksi sendiri dengan saksi Supriono.
- Bahwa saksi Supriono mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Supriono telah menyerahkan uangnya kepada saksi Supriono.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut termasuk harga yang tidak wajar dan dibawah pasaran pada umumnya karena sepengetahuan saksi untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang dilengkapi dengan dokumen yang lengkap harga pasarnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan oleh saksi Sandiyono kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi BPKB dan merupakan hasil kejahatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh saksi Sandiyono jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan tersebut adalah milik temannya dan terlebih lagi pada saat Terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut untuk rumah kuncinya tidak rusak, anak kuncinya juga asli dan bertuliskan Honda serta nomor rangka dan nomor mesin sama dengan STNKnya.
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 kepada Supriono, saksi Sandiyono mengatakan jika BPKBnya sepeda motor tersebut menjadi jaminan di Bank.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Sandiyono setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian yang telah diambil oleh saksi Sandiyono pada hari hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di area parkir RSUD Sayidiman Magetan masuk Jl. Tambran, Kec./Kab. Magetan.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan imbalan/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa belum digunakan dan masih utuh.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.30 bertempat di bengkel miliknya masuk Dusun Beton Rt. 02 Rw. 03 Ds. Parangbatu Kec. Parengan, Kab. Tuban.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi Sandiyono datang ke bengkel miliknya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE 5712 OL namun oleh karena Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi Sandiyono meminta Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sandiyono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut milik temannya yang dijual sedianya untuk uang muka (DP) membeli sepeda motor baru.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut ditawarkan kepada temannya Terdakwa yaitu saksi Supriono karena sebelumnya saksi Supriono pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika membutuhkan sepeda motor yang akan digunakan untuk sarana transportasi kerja.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Supriono dengan cara menghubungi saksi Supriono dan memintanya untuk datang ke bengkelnya dengan maksud akan dipertemukan dengan saksi Sandiyono untuk melakukan transaksi sendiri dengan saksi Supriono.
- Bahwa saksi Supriono mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Supriono telah menyerahkan uangnya kepada saksi Supriono.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut termasuk harga yang tidak wajar dan dibawah pasaran pada umumnya karena sepengetahuan saksi untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang dilengkapi dengan dokumen yang lengkap harga pasarnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan oleh saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandiyono kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi BPKB dan merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh saksi Sandiyono jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan tersebut adalah milik temannya dan terlebih lagi pada saat Terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut untuk rumah kuncinya tidak rusak, anak kuncinya juga asli dan bertuliskan Honda serta nomor rangka dan nomor mesin sama dengan STNKnya.

- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 kepada Supriono, saksi Sandiyono mengatakan jika BPKBnya sepeda motor tersebut menjadi jaminan di Bank.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban saksi mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada saksi lalu saksi mengatakan kepada saksi SETIONO bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), kemudian saksi SETIONO menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara saksi dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Supriono mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut merupakan hasil dari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Sandiyono setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian yang telah diambil oleh saksi Sandiyono pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di area parkir RSUD Sayidiman Magetan masuk Jl. Tambran, Kec./Kab. Magetan.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan imbalan/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa belum digunakan dan masih utuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Darmawan Als Wawan Bin Sadar yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksudkan dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.30 bertempat di bengkel miliknya masuk Dusun Beton Rt. 02 Rw. 03 Ds. Parangbatu Kec. Pargangan, Kab. Tuban.

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi Sandiyono datang ke bengkel milik terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE 5712 OL namun oleh karena Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi Sandiyono meminta Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.

Bahwa menurut pengakuan saksi Sandiyono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut milik temannya yang dijual sedianya untuk uang muka (DP) membeli sepeda motor baru.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut ditawarkan kepada temannya Terdakwa yaitu saksi Supriono karena sebelumnya saksi Supriono pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika membutuhkan sepeda motor yang akan digunakan untuk sarana transportasi kerja.

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Supriono dengan cara menghubungi saksi Supriono dan memintanya untuk datang ke bengkelnya dengan maksud akan dipertemukan dengan saksi Sandiyono untuk melakukan transaksi sendiri dengan saksi Supriono.

Bahwa saksi Supriono mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Supriono telah menyerahkan uangnya kepada saksi Supriono.

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut termasuk harga yang tidak wajar dan dibawah pasaran pada umumnya karena sepengetahuan saksi untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang dilengkapi dengan dokumen yang lengkap harga pasarannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa merasa curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan oleh saksi Sandiyono kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi BPKB dan merupakan hasil kejahatan.

Bahwa Terdakwa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh saksi Sandiyono jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 yang ditawarkan tersebut adalah milik temannya dan terlebih lagi pada saat Terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut untuk rumah kuncinya tidak rusak, anak kuncinya juga asli dan bertuliskan Honda serta nomor rangka dan nomor mesin sama dengan STNKnya.

Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 kepada Supriono, saksi Sandiyono mengatakan jika BPKBnya sepeda motor tersebut menjadi jaminan di Bank.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada saksi lalu saksi mengatakan kepada saksi SETIONO bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), kemudian saksi SETIONO menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara saksi dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Supriono mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000;

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Sandiyono setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian yang telah diambil oleh saksi Sandiyono pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di area parkir RSUD Sayidiman Magetan masuk Jl. Tambran, Kec./Kab. Magetan.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terang, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana bermula pada saat saksi Sandiyono datang ke bengkel milik terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Nopol AE 5712 OL namun oleh karena Terdakwa tidak berminat, selanjutnya saksi Sandiyono meminta Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Supriono dengan cara menghubungi saksi Supriono dan memintanya untuk datang ke bengkelnya dengan maksud akan dipertemukan dengan saksi Sandiyono untuk melakukan transaksi sendiri dengan saksi Supriono.

Bahwa saksi Supriono mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Supriono telah menyerahkan uangnya kepada saksi Supriono;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mencurigai perbuatan Saksi Sandiyono yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dan terdakwa membantu menjualnya kepada saksi Supriono dengan harga dibawah standar sehingga dalam hal ini Terdakwa patutnya harus menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darmawan Als Wawan Bin Sadar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022** oleh **Fredy Tanada, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, SH.,M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh **Ratri Heningtyastuti, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H.,M.Hum.

Fredy Tanada, S.H.,M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20